



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RISAL Bin KAMARUDDIN;
Tempat lahir	: Makassar;
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / 07 Februari 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Bajiminasa 02 Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

Halaman 1 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISAL Bin KAMARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISAL Bin KAMARUDDIN dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1855 gram.
Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RISAL Bin KAMARUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Cendrawasi Kota Makassar, tepatnya di Pinggir jalan depan Bank Panin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1**, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1855 gram yang terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 2 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian, dan atau lembaga pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Andika Alias Nyong (DPO) dengan mengatakan ada "shabumu" dan kemudian dijawab oleh terdakwa "adaji", sehingga saat itu terdakwa menyampaikan kepada CAPI (DPO) yang kebetulan saat itu bersama terdakwa dan CAPI memberikan 1 (satu) satu sachet plastik kecildengan berat netto 0,1855 gram dan terdakwa menyimpannya dalam pembungkus rokok gudang garam kemudian terdakwa memasukkan kedalam saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu dari CAPI, terdakwa langsung pergi bermaksud menemui Andika Alias Nyong namun tepat di depan Bank Paning di jalan Cendrawasi, terdakwa di berhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika yang sementara melakukan Patroli, dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan shabu-shabu yang di simpan di saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa dan setelah dilakukan Introgasi diakui terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari CAPI (DPO) sehingga atas pengakuannya, Terdakwa dan Barang Bukti diamankan di Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3741/NNF/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sul Sel, dengan hasil sebagai berikut:
 - o Barang bukti1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1855 gram.
 - o 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41** tahun **2017** tentang perubahan **Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Halaman 3 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RISAL Bin KAMARUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Cendrawasi Kota Makassar, tepatnya di Pinggir jalan depan Bank Panin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1855 gram yang terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian, dan atau lembaga pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Andika Alias Nyong (DPO) dengan mengatakan ada "shabumu" dan kemudian dijawab oleh terdakwa "adaji", sehingga saat itu terdakwa menyampaikan kepada CAPI (DPO) yang kebetulan saat itu bersama terdakwa dan CAPI memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil dengan berat netto 0,1855 gram dan terdakwa menyimpannya dalam pembungkus rokok gudang garam kemudian terdakwa memasukkan kedalam saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu dari CAPI, terdakwa langsung pergi bermaksud menemui Andika Alias Nyong namun tepat di depan Bank Panin di jalan Cendrawasi, terdakwa di berhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika yang sementara melakukan Patroli, dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan shabu-shabu yang di simpan di saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa dan setelah dilakukan Introgasi diakui terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari CAPI (DPO) sehingga atas pengakuannya, Terdakwa dan Barang Bukti diamankan di Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3741/NNF/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, dengan hasil sebagai berikut:

- o Barang bukti1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1855 gram.
- o 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 4 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika** di dalam Lampiran **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1855 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1: DEDE JULYANTO:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat disekitar Jalan Baji Passare, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya kalau di rumah RISMA tersebut sering terjadi transaksi penjualan narkotika, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020, sekitar jam 15. 30 Wita, saksi berteman kembali melakukan pemantauan disekitar Jalan Baji Passare, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, guna untuk memastikan informasi tersebut dan pada saat saksi berteman berada Jalan Baji Passare, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, kemudian ada seorang laki-laki (RISAL) yang mengendarai sepeda motor dengan kencana sehingga saat itu saksi berteman langsung mengejarnya sampai di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, tepatnya di pinggir jalan depan Bank PANIN, kemudian memberhentikan dan memeriksanya sambil mengatakan bahwa "Kami dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" dan saat itu disaku celana sebelah kanan RISAL saksi berteman menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening yang disimpan dalam pembungkus rokok gudang garam sehingga saat itu saksi berteman langsung mempertanyakan bahwa dari mana barang berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening tersebut diperolehnya, kemudian ia (RISAL) menjawab bahwa barang berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari CAPI yang sedang berada dirumah kakaknya (RISMA) sehingga saat itu saksi berteman langsung membawa RISAL kerumah RISMA dengan maksud untuk mengamankan CAPI namun setelah saksi berteman sampai dirumah CAPI sudah tidak ada, selanjutnya saksi berteman membawa RISAL untuk menuju ke rumah CAPI namun CAPI juga sudah tidak berada dirumahnya, sehingga saat itu saksi berteman membawa RISAL ke Kantor Polisi bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening diduga shabu;

Halaman 5 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan RISAL pada saat saksi berteman melakukan penangkapan dan menginterogasinya, pada saat itu kalau ia (RISAL) sama sekali tidak memiliki izin tetapi mengetahui kalau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Saksi ke-2: FAHRI IRIANTO HASTIN:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat disekitar Jalan Baji Passare, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya kalau di rumah RISMA tersebut sering terjadi transaksi penjualan narkoba, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020, sekitar jam 15.30 Wita, saksi berteman kembali melakukan pemantauan disekitar Jalan Baji Passare, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, guna untuk memastikan informasi tersebut dan pada saat saksi berteman berada Jalan Baji Passare, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, kemudian ada seorang laki-laki (RISAL) yang mengendarai sepeda motor dengan kencang sehingga saat itu saksi berteman langsung mengejanya sampai di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, tepatnya di pinggir jalan depan Bank PANIN, kemudian memberhentikan dan memeriksanya sambil mengatakan bahwa "Kami dari Satuan Narkoba Polresta Makassar" dan saat itu disaku celana sebelah kanan RISAL saksi berteman menemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi Kristal bening yang disimpan dalam pembungkus rokok gudang garam sehingga saat itu saksi berteman langsung mempertanyakan bahwa dari mana barang berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi Kristal bening tersebut diperolehnya, kemudian ia (RISAL) menjawab bahwa barang berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari CAPI yang sedang berada di rumah kakaknya (RISMA) sehingga saat itu saksi berteman langsung membawa RISAL ke rumah RISMA dengan maksud untuk mengamankan CAPI namun setelah saksi berteman sampai di rumah CAPI sudah tidak ada, selanjutnya saksi berteman membawa RISAL untuk menuju ke rumah CAPI namun CAPI juga sudah tidak beradanya, sehingga saat itu saksi berteman membawa RISAL ke Kantor Polisi bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu;
- Bahwa sesuai keterangan RISAL pada saat saksi berteman melakukan penangkapan dan menginterogasinya, pada saat itu kalau ia (RISAL) sama sekali tidak memiliki izin tetapi mengetahui kalau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah didengar pula keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, tepatnya di pinggir jalan atau di depan Bank PANIN, Polisi telah menemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening diduga shabu ada pada Terdakwa;

Halaman 6 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat polisi menemukan barang berupa 1 (satu) sashet plastic berisi Kristal bening diduga shabu;
- Bahwa di saku celana sebelah kanan tepatnya di dalam pembungkus rokok gudang garam Terdakwa menyimpan barang berupa : 1 (satu) sashet plastic berisi Kristal bening diduga shabu sebelum ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan barang berupa 1 (satu) sashet plastic berisi Kristal bening diduga shabu tersebut dari CAPI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan CAPI karena tetangga rumah dengan kakak Terdakwa dan antara Terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020, sekitar jam 15. 30 Wita, Terdakwa telah memperoleh barang berupa 1 (satu) sashet plastic berisi Kristal bening diduga shabu dari CAPI, bertempat di Jalan Baji Passare, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, tepatnya didalam rumah kakak Terdakwa (RISMA);
- Bahwa baru pertama kali tersangka memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdri. CAPI.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh atau terima dari CAPI hanya diberikan atau tidak Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RISAL Bin KAMARUDDIN, pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, tepatnya di pinggir jalan di depan Bank Panin Terdakwa ditangkap Polisi dan ketika digeledah ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1855 gram;
- Bahwa benar Terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian, dan atau lembaga pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang kebetulan saat itu bersama CAPI krmudian CAPI memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil dengan berat netto 0,1855 gram, kemudian Terdakwa menyimpannya dalam pembungkus rokok gudang garam, selanjutnya Terdakwa memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari CAPI, lalu Terdakwa langsung pergi, namun tepat di depan Bank Panin di Jalan Cendrawasih, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika yang sedang melakukan Patroli, dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Petugas menemukan 1 (satu) sachet

Halaman 7 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil yang berisikan shabu-shabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari CAPI (DPO), sehingga atas pengakuannya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan di Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3741/NNF/IX/2020, tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1855 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine;

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** Didalam Lampiran **UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka memberi pilihan kepada Hakim Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kedua adalah yang paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua adalah:

1. Setiap orang

Halaman 8 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1: SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah: Terdakwa RISAL Bin KAMARUDDIN, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2: YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN:

Menimbang, bahwa unsur ini didalamnya terdiri dari beberapa sub unsur, dimana dari beberapa sub unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari beberapa sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya menurut Pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2) mengatur: “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut mempunyai arti bahwa penggunaan Narkotika hanya boleh untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 9 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, disebutkan:

- Bahwa benar Terdakwa RISAL Bin KAMARUDDIN, pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, tepatnya di pinggir jalan di depan Bank Panin Terdakwa ditangkap Polisi dan ketika digeledah ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1855 gram;
- Bahwa benar Terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian, dan atau lembaga pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang kebetulan saat itu bersama CAPI kemudian CAPI memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil dengan berat netto 0,1855 gram, kemudian Terdakwa menyimpannya dalam pembungkus rokok gudang garam, selanjutnya Terdakwa memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari CAPI, lalu Terdakwa langsung pergi, namun tepat di depan Bank Panin di Jalan Cendrawasih, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika yang sedang melakukan Patroli, dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan shabu-shabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari CAPI (DPO), sehingga atas pengakuannya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan di Kantor Polresta Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3741/NNF/IX/2020, tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1855 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine;

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** Didalam Lampiran **UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Halaman 10 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disebutkan bahwa Terdakwa pada saat tertangkap Petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan shabu-shabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan dengan berat netto 0,1855 gram, sedangkan Terdakwa menguasai 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,1855 gram tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3741/NNF/IX/2020, tanggal 14 September 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1855 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine;

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika** Didalam Lampiran **UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam menguasai menguasai 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,1855 gram yang mengandung Metamfetamina tersebut adalah tidak termasuk yang diatur berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) serta Pasal 43 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah secara melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang dan shabu-shabu yang dikuasai Terdakwa adalah jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua ini telah terpenuhi maka Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Kedua telah terbukti, maka

Halaman 11 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1855 gram;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa RISAL Bin KAMARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN".

Halaman 12 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 3 (Tiga) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1855 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami: RIYANTO ALOYSIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H. dan YAMTO SUSENA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu ANDI MAHARANI SRI YULIANTI H., S.H. sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri HERAWANTI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI MAHARANI SRI YULIANTI H., S.H.

Halaman 13 Nomor:87/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)